



38

SPS NEWSLETTER



DAFTAR ISI

Badan Karantina Pertanian menjadi Tuan Rumah Workshop ISPM 31	1	Workshop Training Perundingan Pertanian di WTO	2
Negosiasi SPS dalam IA-CEPA	2	Perundingan IEU-CEPA	3
		Perundingan SPS dalam IEFTA-CEPA	5
SPS dalam Indonesia EFTA dan RCEP	6	Notifikasi G/SPS/N/AUS/400	8
		Isu SPS Indonesia-Filipina dalam Forum CCA	8

BADAN KARANTINA PERTANIAN MENJADI TUAN RUMAH WORKSHOP ISPM 31



Tahun ini Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (KTKHN), Badan Karantina Pertanian menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop yang mengangkat topik implementasi *International Standard Phytosanitary Measures* Nomor 31 (ISPM No.31) tentang teknik pengambilan sampel. Agenda yang bertajuk "*The Asia Pacific Plant Protection Convention (APPPC) Regional Workshop on Methodologies for Sampling of Consignments (ISPM No.31)*" merupakan tindak lanjut program "*The 29th Session of APPPC*" di Bali tahun 2015 yang lalu. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (BUTTMKP) di Bekasi, Jawa Barat, menjadi tempat pelaksanaan *workshop* ini.

Seperti termuat di situs web resmi Badan Karantina Pertanian (karantina.pertanian.go.id), *workshop* ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari sejak tanggal 22-28 Agustus 2016 dan diikuti oleh lebih dari 35 peserta perwakilan negara-negara kawasan Asia dan Pasifik (termasuk 11 peserta dari lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Pertanian di Indonesia) dengan agenda utama pemaparan penerapan ISPM No.31 dari masing-masing negara.

Workshop secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Banun Harpini, dengan didampingi Kepala Pusat KTKHN (Dr. Ir. Antarjo Dikin, M.Sc.), *Executive Secretary of APPPC* (Dr. Piao Yongfan), dan Kepala BUTTMKP (Ir. Samsul Hedar).

Melalui *workshop* ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan peserta dalam hal teknik pengambilan contoh sekaligus berbagi pengalamannya di masing-masing negara kawasan Asia dan Pasifik (UK).



WORKSHOP TRAINING PERUNDINGAN BIDANG PERTANIAN DI WTO

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 898/M-DAG/KEP/8/2016 tentang Satuan Tugas Kelompok Negara 33 (*Group 33*) dan Pengangkatan Tenaga Ahli dalam rangka Perundingan Perdagangan Produk Pertanian di Forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian mendapatkan amanah sebagai Ketua Tim Perundingan Perdagangan Produk Pertanian di Forum WTO. Satuan Tugas Kelompok Negara 33 (*Group 33*) tersebut beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, dan Bulog. Satuan Tugas Kelompok Negara 33 ini dibentuk mengingat Indonesia merupakan negara penggagas pembentukan Kelompok Negara 33 (*Group 33*) dalam perundingan perdagangan produk pertanian di forum Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*).

Dalam rangka mendukung tugas Indonesia selaku koordinator Kelompok Negara 33 tersebut, Indonesia perlu mempersiapkan dan mengoordinasikan konsep perundingan perdagangan internasional di bidang pertanian, terutama dalam hal bantuan domestik (*domestic support*), kompetisi ekspor (*export competition*), akses pasar (*market access*), keamanan pangan (*food security*), dan isu perundingan perdagangan bidang pertanian lainnya. Atas dasar itulah maka pada tanggal 29-31 Agustus 2016, bertempat di Hotel Salak Tower Bogor, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan *Workshop Training* Perundingan Bidang Pertanian di WTO. *Workshop* ini diselenggarakan dalam rangka pembekalan dan meningkatkan pemahaman kepada Tim Satuan Tugas Kelompok Negara 33 dan Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian mengenai isu-isu bidang pertanian yang diangkat dalam perundingan perdagangan produk pertanian di forum WTO.

Workshop dihadiri oleh Anggota Tim Satuan Tugas Kelompok Negara 33 (*Group 33*), dan menghadirkan nara sumber dari Direktorat Perundingan Multilateral, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan; Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri; serta Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan

Pertanian, Kementerian Pertanian. Dalam *workshop* peserta dibekali informasi mengenai beberapa agenda perundingan bidang pertanian yang dibahas pada forum WTO diantaranya: *Doha Development Agenda* (DDA), Implementasi Pilar *Export Competition*, isu *Domestic Support* dalam *Agreement on Agriculture* (AoA) dan Perkembangan Terakhir Perundingan Pertanian terkait isu *Domestic Support*, Isu *Market Access* dalam AoA dan Perkembangan Terakhir Perundingan Pertanian terkait isu *Market Access*, *Dispute Settlement* Produk Pertanian di WTO. Dalam *workshop* juga dilakukan Simulasi Modalitas Pertanian. Dalam simulasi ini peserta diajarkan bagaimana menghitung dan menentukan modalitas, dan mengklasifikasikan *special products* berdasarkan kategori pemotongan/pengurangan tarif.

Melalui *workshop* pembekalan ini diharapkan dapat mendukung tugas Kepala Badan Karantina Pertanian selaku Ketua Tim Perunding dalam menegosiasikan, mengamankan dan memperjuangkan posisi dan strategi perundingan perdagangan bidang pertanian di WTO. (*kryock/SPS*)



NEGOSIASI SPS DALAM PERUNDINGAN INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IA-CEPA)

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan kerjasama dalam bentuk *Free Trade Agreement* (FTA) ditambah kerjasama ekonomi. Kerjasama ini merupakan inisiasi antara kedua pemimpin negara yaitu Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Australia, Julia Gillard. Pada tanggal 2 November 2010 di Jakarta, kedua pemimpin negara menyepakati untuk memulai negosiasi Indonesia-Australia dalam forum IA-CEPA. IA-CEPA merupakan kerjasama yang berlatar belakang ekonomi, perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Pada tanggal 8 Maret 2011 telah dilakukan pertemuan *Pre-Negotiation Consultation IA-CEPA*. Pada pertemuan tersebut Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa terdapat 4 (empat) *cluster* yang dapat dilakukan dalam *economic cooperation* secara komprehensif oleh kedua negara yaitu kluster pertanian (*agriculture*), kluster barang

pertambangan (*extractive mineral*), kluster *green economy* atau *sustainable trade*, dan kluster jasa. Selanjutnya *Pre-Negotiation Consultation IA-CEPA* yang kedua berlangsung pada tanggal 10 April 2012. Pihak Indonesia dan Australia menyepakati untuk memulai perundingan IA-CEPA yang pertama pada tanggal 26-27 September 2012. Berdasarkan hasil kesepakatan pada pertemuan *Pre-Negotiation* ke-2, ruang lingkup kerjasama IA-CEPA meliputi:

1. *Economic Cooperation*
2. *Trade in Goods*
3. *Trade in Services*
4. *Investment*
5. *Movement of Natural Persons*
6. *Other issues (Electronic Commerce, Cooperation Policy, Government Procurement, Intellectual Property Rights, Environment and Labour)*
7. *Institutional and Framework Provisions (Transparency, General Provisions and Exceptions, Institutional Provisions, Dispute Settlement Procedures, Final Provisions).*

Sejak putaran perundingan pertama, perundingan IA-CEPA sudah memasuki putaran perundingan ke-4. Perundingan terakhir dilaksanakan pada tanggal 22-26 Agustus 2016 di Sydney Australia. Dalam perundingan IA-CEPA ini dilakukan perundingan untuk masing-masing sektor secara paralel, termasuk perundingan *Sub Working Group on Sanitary and Phytosanitary* (SWG-SPS) yang berada di bawah perundingan *Trade in Goods* (TIG). Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai *lead sub negotiator* untuk *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).

Pertemuan SWG-SPS baru memasuki putaran perundingan kedua, dan masih menjadi satu *SWG on Technical Barrier to Trade* (SWG-TBT) mengingat *lead negotiator* Australia untuk TBT dan SPS adalah orang yang sama. Pada pembahasan terkait SPS, pertemuan membahas draf teks untuk *Chapter SPS* yang telah disusun oleh pihak Australia dengan mengacu pada *Chapter SPS* di *ASEAN Australia New Zealand Free Trade Agreement* (AANZFTA). Pihak Indonesia juga telah menyusun *counter draft* sementara untuk pembahasan awal dengan pihak Australia. Draft tersebut merupakan kombinasi *draft text* perundingan AANZFTA, *Malaysia Australia FTA* (MAFTA) dan *Thailand Australia FTA* (TAFTA). Indonesia mengusulkan 10 (sepuluh) pasal untuk dimasukkan dalam *Chapter SPS*, yaitu: *Objectives, Scope, Definitions, General Provisions, Equivalence, Adaptation to regional conditions, Competent Authorities and Contact Points, Information Exchange and Cooperation, Consultative Arrangements, Consultations and Dispute Settlement.*

Saat ini untuk kerjasama Indonesia-Australia

sudah ada forum kerjasama di bawah *Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation (WGAAFC) Indonesia-Australia* yang juga membahas isu-isu SPS antara kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak menyepakati untuk mempertimbangkan juga substansi yang ada di bawah forum kerjasama WGAAFC tersebut ke dalam penyusunan *Draft Text Chapter SPS*.

Putaran perundingan IA-CEPA keempat dan SWG SPS ketiga akan diselenggarakan pada awal November 2016 di Bandung, Indonesia (*krycek/SPS*)



PERUNDINGAN INDONESIA UNI EROPA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (IEU-CEPA)

Perundingan Indonesia – Uni Eropa CEPA

Setelah melalui 4 (empat) tahun diskusi mengenai *Scoping Paper*, akhirnya pada tanggal 18 Juli 2016 perundingan perdagangan bebas Indonesia-Uni Eropa atau dikenal dengan Indonesia *European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA)* dimulai. *Scoping paper* membahas beberapa isu, yaitu: perdagangan barang, *custom & trade*, regulasi teknis, perdagangan jasa dan investasi, *public procurement*, HAKI, kebijakan persaingan, peraturan transparansi, penyelesaian sengketa serta perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.

Perundingan diharapkan akan berlangsung selama 2,5 tahun dan selanjutnya kedua pihak akan melakukan ratifikasi sebelum *entry into force*. Beberapa negara anggota ASEAN yang sudah menyelesaikan perjanjian bilateral dengan EU adalah Singapura (2014) dan Vietnam (2015), sedangkan yang masih berunding adalah Thailand, Filipina serta Indonesia.

Apa saja yang diharapkan dari IEU-CEPA

Khususnya Indonesia mengharapkan adanya perbaikan pada mata rantai pasokan global melalui peningkatan kualitas barang dan jasa sehingga bisa memenuhi standar Uni Eropa. Selain itu Indonesia dan 28 negara anggota Uni Eropa harus membicarakan soal penurunan tarif, *asset procurement* hingga hak cipta (IPR), termasuk perlindungan investor yang tidak kalah penting.

Profil Perdagangan Indonesia Uni Eropa

Total perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa pada 2015 sebesar 26,1 milyar US, dimana total ekspor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 14,8 milyar USD dan



impor Indonesia ke Uni Eropa sebesar 11,3 milyar USD. Neraca perdagangan masih positif bagi Indonesia, dan kebanyakan yang diekspor adalah produk perkebunan. Total aliran investasi dalam kurun waktu 2005 – 2015 sebesar 9,8 milyar USD dan terfokus di sektor konstruksi, transportasi, tanaman pangan, perkebunan dan pertambangan

Regulasi SPS Uni Eropa

Perdagangan barang dengan EU tetap harus memerhatikan regulasi *Sanitary Phytosanitary* yaitu aspek keamanan pangan dan pakan, kesehatan hewan, CITES dan kesehatan masyarakat. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. EU memiliki badan yang berwenang mengawasi tugas-tugas tersebut. Untuk produk asal hewan untuk konsumsi manusia, terdapat aturan khusus yang mengawasi misalnya *hygiene and official food controls*.

Untuk Keamanan Pangan dan Pakan, importasi pangan dan pakan ke EU harus memenuhi kondisi umum yaitu:

- Ø Memenuhi prinsip-prinsip umum dan persyaratan pangan (tahapan produksi Pangan & pakan serta distribusinya) dalam EC No 178/2002 section 4
- Ø Ketelusuran: importir (pangan dan pakan) harus teridentifikasi & teregistrasi, demikian juga dengan eksportir dari Negara asal.
- Ø Aturan *hygienis* produk bahan pangan dan pangan asal hewan
- Ø Aturan tentang kriteria mikrobiologi pangan
- Ø Aturan residu, pestisida, obat hewan, kontaminan pada makanan
- Ø Aturan khusus untuk GMO pada pangan dan pakan baru
- Ø Aturan khusus untuk pangan tertentu (mis air mineral, coklat, pangan cepat beku) dan bahan pangan khusus (pangan untuk bayi dan anak-anak usia muda)
- Ø Aturan khusus untuk pemasaran dan labelling baik untuk bahan pangan, campuran bahan pakan serta bahan pakan untuk tujuan nutrisi penting.
- Ø Aturan umum untuk bahan-bahan yang akan kontak dengan bahan pangan

Untuk kesehatan hewan, Importasi hewan dan produk hewan harus memenuhi standar kesehatan serta persyaratan internasional termasuk Negara-negara yang dapat melakukan ekspor untuk produk-produk yang diperlukan ke EU.

- Ø Produk asal hewan yang dapat diimpor ke EU harus berasal dari unit pengolahan yang disetujui di Negara eksportir
- Ø Semua hewan dan produk hewan yang diimpor harus disertai dengan sertifikat kesehatan (HC) yang ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang dari Negara eksportir.
- Ø Setiap barang kiriman wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan di Pos pemeriksaan di perbatasan ketibaan negara anggota

Peraturan EU untuk beberapa produk pertanian

EU merupakan pasar tujuan utama ekspor pala asal Indonesia untuk dan 80% impor pala Uni Eropa berasal dari Indonesia. Seringnya kasus aflatoksin pada pala asal Indonesia, akhirnya Uni Eropa menetapkan MRL aflatoksin pala dalam *Commission Regulation (EU) No 165/2010*, yaitu Aflatoksin B1= 5.0 ppb, Total= 10ppb. Selanjutnya aturan terbaru yaitu No 884/2014 yang diberlakukan pada Februari 2016, setiap importasi pala harus disertai dengan penerbitan *Health Certificate* (HC) setelah dilakukan uji laboratorium. HC tersebut harus ditandatangani oleh yang berwenang dari Negara eksportir (OKKP/OKKPD) setempat dan jika tidak EU tidak segan-segan menolak pala asal Indonesia tersebut.

Pada 15 November 2016, produk kayu asal Indonesia yang sudah bersertifikat legal akan semakin mudah memasuki pasar EU. *Forest Law Enforcement Governance and Trade* atau "FLEGT". Indonesia merupakan negara pertama yang berhasil mendapatkan lisensi FLEGT untuk produk kayu ke pasar Uni Eropa jauh meninggalkan para pesaingnya seperti Afrika, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara anggota ASEAN seperti Malaysia, Myanmar, Vietnam, Thailand, Laos, dan Tiongkok.

Produk ekspor lainnya untuk tujuan EU adalah kayu manis, teh, kopi, produk olahan kelapa (red palm sugar), kakao olahan (*pasta, butter, powder*) dll. (ER)



PERUNDINGAN SPS DALAM INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (I-EFTA CEPA)



Indonesia – European Free Trade Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) merupakan kerjasama komprehensif di bidang ekonomi antara Indonesia dengan 4 (empat) negara EFTA, yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Dalam kerangka kerjasama kemitraan ekonomi komprehensif IE-CEPA ini, Indonesia dan negara anggota EFTA melakukan kerjasama di bidang perdagangan barang dan jasa, investasi, teknis, hak kekayaan intelektual, pengaturan persaingan, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Perundingan ini merupakan bagian penting dari strategi EFTA di Asia Tenggara.

Perundingan IE-CEPA dimulai pada pertemuan pimpinan tertinggi kedua belah pihak pada tahun 2006, dengan hasil *Joint Indonesia-EFTA Study Group*. Berdasarkan *Joint Study Group* tersebut disepakati bahwa IE-CEPA dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, dan saling melengkapi dalam bidang ekonomi kedua belah pihak.

Setelah beberapa lama sempat tertunda, akhirnya Indonesia dan negara-negara anggota EFTA melakukan kesepakatan untuk memulai suatu perundingan kerja sama bilateral pada tanggal 5-7 Juli 2010 di Jakarta. Pada pertemuan ini, kedua belah pihak menekankan bahwa perundingan IE-CEPA harus komprehensif, mencakup semua sektor yang terkait perdagangan dan investasi dalam suatu cara yang terintegrasi, termasuk pembangunan kapasitas (*capacity building*) dan kerjasama. Perundingan juga harus berpedoman pada prinsip kesetaraan, kedaulatan, saling menghormati dan semangat yang konstruktif.

Dasar perundingan dalam pertemuan IE-CEPA, yaitu: (i) prinsip *single undertaking*; (ii) struktur negosiasi; (iii) waktu dan tempat, (iv) komposisi delegasi; dan (v) hasil negosiasi. Adapun modalitas yang dibahas terdiri dari beberapa kelompok kerja (*Working Group/WG*), yaitu: *WG on Trade in Goods*; *WG on Trade in Service*; *WG on Investment*; *WG on Rules of Origin, Custom Issues, and Trade Facilitation*; *WG on IPR*, *WG on Government Procurement*; *WG on Cooperation and Capacity Building*; *WG on General and Final Provisions*. Serta *Sub-WG on SPS* dan *Sub-WG on TBT* yang berada di bawah *WG on Trade in Goods*.

Sejak perundingan pertama IE-CEPA (*The 1st Round of Negotiation of IE-CEPA*) pada tanggal 31 Januari- 2 Februari 2011 di Jakarta, Perundingan IE-CEPA telah memasuki putaran perundingan ke-11 yang telah dilaksanakan pada tanggal 27-30 September 2016 di Bandung.

Perundingan SPS dalam IE-CEPA

Dalam kerangka kerjasama IE-CEPA, pembahasan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) berada di bawah *Working Group Trade in Goods* (WGTIG). Putaran perundingan SPS IE-CEPA baru berlangsung sebanyak 2 (dua) kali, putaran pertama pada bulan Mei 2016 di Interlaken, Swiss, dan putaran kedua pada tanggal 29-30 September 2016 di Bandung, bersamaan dengan Putaran Perundingan IE-CEPA ke-11. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai Ketua Tetap Tim Perunding untuk *Sub-Working Group* SPS Indonesia.

Dalam perundingan SPS di bawah kerangka IE-CEPA, kedua belah pihak membahas mengenai *Draft Article SPS* yang terdiri dari 16 (enam belas) paragraf yang telah disusun dan diusulkan oleh negara EFTA. *Draft Article SPS* yang diusulkan oleh negara EFTA secara umum mengatur mengenai *audit*, *import check*, dan *certification*, serta bagaimana sistem pengawasan dan pemeriksaan di pintu pemasukan dan pengeluaran, termasuk di perbatasan berdasarkan analisa risiko / *risk analysis*.

Dalam perundingan SPS kedua belah pihak juga membahas beberapa prinsip SPS yang secara langsung atau tidak langsung tercakup dalam 16 paragraf yang diusulkan, diantaranya sertifikasi (*certificates*), transparansi (*transparency*), ekuivalensi (*equivalence*), penilaian resiko (*risk assessment*), *contact points*, prosedur konsultasi (*consultation procedures*), dan *import control*.

Untuk mempermudah pembahasan dan perundingan *Draft Article SPS*, kedua belah pihak saling melakukan pertukaran informasi diantaranya mengenai otoritas kompeten yang menangani SPS; sertifikat dan stempel resmi masing-masing negara untuk kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; peraturan/regulasi terkait SPS dan Halal; serta daftar kategorisasi risiko kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan.

Walaupun tidak banyak komoditas pertanian yang dilalulintaskan antara Indonesia dan negara EFTA, namun keberadaan Artikel SPS pada Perundingan Indonesia-EFTA CEPA sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi negara Indonesia dalam meminimalkan dampak negatif dari kerangka perdagangan Indonesia - EFTA CEPA. (*kryoeek/SPS*)

SPS DALAM INDONESIA-EFTA DAN RCEP

oleh:

Kemas Usman, SP., M.Si.

(POPT Ahli Muda pada Badan Karantina Pertanian)

Badan Karantina Pertanian selaku selaku *National Focal Point SPS Indonesia* memiliki tanggung jawab yang besar dalam perundingan perdagangan internasional. Sejumlah forum perjanjian kerjasama telah dijalin Indonesia dengan negara-negara mitra dagang, 2 (dua) diantaranya adalah *Indonesia - European Free Trade Association (I-EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP)*. I-EFTA merupakan kerjasama komprehensif di bidang ekonomi antara Indonesia dengan 4 (empat) negara EFTA yaitu Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss, sedangkan RCEP adalah kerjasama negara-negara ASEAN dengan 6 (enam) negara lain yaitu Australia, China, India, Jepang, Korea, dan New Zealand dimana Indonesia mendapat kehormatan sebagai *Permanent Chair* dalam *Sub Working Group on SPS*.

Agenda bertema "Pembahasan dan Penyusunan *Draft Chapter Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) RCEP* dan *Draft Article SPS Indonesia - EFTA CEPA*" yang telah diselenggarakan di *Grand Savero Hotel*, Bogor, tanggal 13 - 13 Agustus 2016 oleh Bidang Kerjasama Perkarantina, Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantina (Pusat KKIP), Badan Karantina Pertanian bersama dengan instansi terkait merupakan pertemuan dalam rangka menindaklanjuti: (i) hasil putaran negosiasi ke-10 Indonesia-EFTA CEPA yang telah berlangsung pada tanggal 25-26 Mei 2016 di Interlaken, Swiss, dimana negara anggota sepakat mengenai perlu adanya Artikel SPS di dalam *Chapter Trade in Good (TIG)* untuk melindungi kesehatan hewan, tumbuhan dan manusia di dalam sistem perdagangan Indonesia dengan EFTA; dan (ii) *Intersessional Meeting of The RCEP Sub-Working*

Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (ISSL RCEP SWG-SPS) tanggal 25-28 Juli 2016 di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Rapat ini membahas mengenai *Draft Article SPS Indonesia-EFTA CEPA*; dan *Draft Chapter SPS RCEP* usulan New Zealand terkait *Certification, Import Check, dan Audit*.

Sebagai hasil diskusi rapat, draf artikel SPS yang diusulkan oleh negara EFTA secara umum mengatur mengenai *audit, import check, dan certification*, serta bagaimana sistem pengawasan dan pemeriksaan di pintu pemasukan dan pengeluaran, termasuk di perbatasan berdasarkan *analisa risiko/risk analysis*. Dari 16 (enam belas) paragraf yang diusulkan negara EFTA, terdapat 2 (dua) paragraf yang disetujui, 2 (dua) paragraf yang diusulkan untuk dihapus, 2 (dua) paragraf yang diusulkan untuk digabung, dan 10 (sepuluh) paragraf lainnya masih dipertimbangkan dengan beberapa perubahan isi paragraf.

Pada dasarnya Indonesia dapat menerima draf artikel SPS yang diusulkan oleh EFTA, namun perlu dipastikan apakah ruang lingkup artikel tersebut hanya mengatur keamanan pangan (*food safety*) saja atau termasuk kesehatan tumbuhan dan hewan (*plant and animal health*), mengingat standar internasional yang dijadikan acuan pada draf artikel hanya *Codex Alimentarius Commission (CAC/GL)*.

Hasil pembahasan *Draft Chapter SPS RCEP* usulan New Zealand terkait *Certification, Import Check, dan Audit*, usulan posisi Indonesia untuk menggabungkan ketiga Artikel tersebut menjadi satu artikel di bawah judul *Audit, Certification, and Import Checks* dengan sub-sub artikel. Hal ini menjadi bahasan ASEAN Caucus pada Pertemuan RCEP SWG-SPS ke-9 yang dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan RCEP TNC ke-14 tanggal 15-19 Agustus 2016 di Ho Chi Minh, Vietnam (UK).



Notifikasi Australia : G/SPS/N/AUS/400 Pemberitahuan Tindakan *Emergency Action*

Tindakan *Emergency Action* yang dikeluarkan Pemerintah Australia (*Australian Government Department of Agriculture and Water Resources*) melalui Notifikasi : G/SPS/N/AUS/400 bertujuan mengurangi resiko terkait biosekuriti, tindakan fitosanitari ini dilakukan terhadap importasi benih labu dari seluruh negara yang masuk ke wilayah Australia agar bebas dari *Cucumber green mottle mosaic virus* (CGMMV) dan *Melon necrotic spot virus* (MNSV). Tindakan tersebut meliputi persyaratan fitosanitari, pemeriksaan visual dan pengujian laboratorium terhadap benih labu (bebas dari MNSV), semangka (bebas dari CGMMV dan MNSV), dan melon (bebas dari CGMMV dan MNSV). Implementasi kebijakan ini terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

Tahap 0 (Transisi): media pembawa yang masuk ke wilayah Australia sebelum atau pada tanggal 18 Oktober 2016.

Tahap 1: Pada tahap ini, akan diberlakukan pengujian sampel pada benih impor dengan ketentuan ukuran sampel benih untuk target pemeriksaan MNSV adalah sebanyak 2000 benih sedangkan CGMMV adalah 9.400 benih. Benih yang diimpor ke Australia sejak tanggal 19 Oktober 2016 harus disertai dengan sertifikat fitosanitari dan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa benih telah diuji *off-shore* menggunakan metode pengujian ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026) yang menyatakan bahwa pada 9.400 sampel benih bebas dari CGMMV. Jika benih kiriman tidak disertai sertifikat fitosanitari, akan dilakukan pengujian di tempat tujuan, dalam hal ini Australia, pada ukuran sampel 9.400 benih. Tahap 1 (Fase 1) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan akan digantikan dengan Tahap 2 (Fase dua).

Tahap 2: Pada tahap ini, akan diberlakukan pengujian sampel pada benih impor dengan ketentuan adalah ukuran sampel benih untuk target pemeriksaan MNSV dan CGMMV adalah sebanyak 9.400 benih. Benih yang diimpor ke Australia sejak tanggal 1 Januari 2017 harus diuji menggunakan metode pengujian ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026) yang menyatakan bahwa pada 9.400 sampel benih bebas dari MNSV dan CGMMV. Pengujian benih dapat dilakukan *off-shore* atau *on-shore*.

Persyaratan Sertifikat Kesehatan (*Phytosanitary Certificate*)

Setiap benih *Citrullus lanatus* dan *Cucumis melo* yang diekspor ke Australia harus melalui pengujian di negara asal (*off-shore*) yang dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (PC) resmi:

Tahap I (Pertama)

2000 sampel benih diuji dengan metode ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026) dan harus dinyatakan bebas dari MNSV dan 9400 benih juga diuji dengan metode yang sama dan harus dinyatakan bebas dari CGMMV. Jika dalam PC resmi tidak terdapat keterangan tersebut, maka dapat dilampirkan hasil pengujian laboratorium.

Benih yang dikirim harus disertai PC dan hasil pengujian laboratorium. PC dimaksud harus mencantumkan identitas nama benih dan jumlah benih. Hasil pengujian laboratorium

harus memuat informasi tentang:

1. Nama spesies benih yang diuji
2. Minimum 2000 sampel benih diuji dengan metode ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026)
3. Hasil yang menyatakan bahwa benih uji bebas dari MNSV
4. Nomor lot/*batch* dan nomor ini harus sesuai dengan yang tercantum di PC
5. Tanggal pengujian, nama laboratorium penguji, dan alamat laboratorium penguji

Lot Benih Ukuran Kecil

Sebanyak 20% (berdasarkan berat lot benih) atau 9400 benih berukuran kecil harus diuji dengan metode ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026) dan harus dinyatakan bebas dari *Squash mosaic virus*, *Cucumber green mottle mosaic virus*, dan *Melon necrotic spot virus*. Pengujian benih harus dilakukan *on-shore*.

Tahap II (Kedua)

Setiap benih *Citrullus lanatus* dan *Cucumis melo* yang diekspor ke Australia harus melalui pengujian di negara asal (*off-shore*) yang dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (PC) resmi:

9400 sampel benih diuji dengan metode ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026) dan harus dinyatakan bebas dari MNSV dan CGMMV.

Jika dalam PC resmi tidak terdapat keterangan tersebut, maka dapat dilampirkan hasil pengujian laboratorium.

Benih yang dikirim harus disertai PC dan hasil pengujian laboratorium. PC dimaksud harus mencantumkan identitas nama benih dan jumlah benih. Hasil pengujian laboratorium harus memuat informasi tentang:

1. Nama spesies benih yang diuji
2. Minimum 9400 sampel benih diuji dengan metode ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026)
3. Hasil yang menyatakan bahwa benih uji bebas dari MNSV dan CGMMV
4. Nomor lot/*batch* dan nomor ini harus sesuai dengan yang tercantum di PC
5. Tanggal pengujian, nama laboratorium penguji, dan alamat laboratorium penguji CGMMV

Lot Benih Ukuran Kecil

Sebanyak 20% (berdasarkan berat lot benih) atau 9400 benih berukuran kecil harus diuji dengan metode ELISA (berdasarkan standar *Internasional Seed Testing Association* (ISTA) 7-026) dan harus dinyatakan bebas dari *Squash mosaic virus*, *Cucumber green mottle mosaic virus*, dan *Melon necrotic spot virus*. Pengujian benih harus dilakukan *on-shore*

Bibit Semai

Bibit semai *Citrullus lanatus*, *Cucumis melo*, *Cucumis sativus*, dan *Lagenaria siceraria* tidak diperbolehkan diekspor ke Australia sampai ketentuan impor media pembawa MNSV dan CGMMV ditetapkan (IRA).



Oleh :
Kemas Usman, S.P., M.Si.
POPT Ahli Muda Badan Karantina Pertanian



Forum bertajuk "22nd *Coordinating Committee on the Implementation of the ATIGA*" atau yang lebih dikenal dengan CCA telah diselenggarakan tanggal 24 - 26 Oktober 2016 di Hotel Marlynn Park, Jakarta. Bersama-sama dengan Direktorat Perundingan ASEAN (Kementerian Perdagangan), Kementerian/Lembaga teknis terkait termasuk Badan Karantina Pertanian berperan aktif dalam menyampaikan posisi SPS Indonesia dalam beberapa isu bilateral ASEAN *Trade in Goods* (ATIGA) merupakan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang perdagangan barang yang mengintegrasikan semua inisiatif ASEAN kedalam suatu *comprehensive framework*. Forum kerjasama ATIGA berorientasi pada peningkatan transparansi, kepastian dan meningkatkan *AFTA-rules-based system* yang merupakan hal yang sangat penting bagi komunitas bisnis ASEAN.

Pertemuan ini dihadiri oleh Delegasi negara anggota ASEAN dan Delegasi Indonesia yang terdiri atas perwakilan beberapa Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Bdn Pusat Statistik, Badan Standardisasi Nasional, dan *Indonesia National Single Window* (INSW). Pertemuan membahas hasil pertemuan: (i) *The Third Meeting of 47th Senior Economic Official Meeting (SEOM 3/47)*, *The Joint AEM-Thirtieth Meeting of the ASEAN Free Trade Area Council (30th AFTA)*, dan *The 28th and 29th ASEAN Summits*. Salah satu isu terkait *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) yang dibahas dengan negara Filipina

adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 42/2012 dan 43/2012, serta 04/2015, dimana Filipina menanyakan tentang aturan pembatasan tempat pemasukan komoditas buah dan sayuran segar dan rencana ekspor Filipina atas komoditas bawang merah, pisang, dan nanas ke Indonesia.

Dalam diskusi bilateral dengan Filipina, pihak Indonesia memberikan informasi tentang Prinsip aturan dan alasan penerapan Permentan Nomor 42/2012, 43/2012, dan 04/2015. Dalam upaya importasi buah segar dan umbi lapis segar (pisang, nanas, dan bawang merah), Filipina yang harus mengikuti aturan Permentan Nomor 42/2012, 43/2012, dan 04/2015. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, Filipina akan mengajukan permohonan registrasi laboratorium keamanan pangan. Namun hingga saat ini, Filipina masih belum memenuhi kelengkapan dokumen terkait: *contaminants laboratory, national pesticide analytical laboratory, satellite-pesticide analytical laboratory in Baquio-laboratory, Cagayan, De Oro, Cebu, dan Davao*. Status Indonesia adalah menunggu kelengkapan dokumen dimaksud. Menanggapi hal ini, pihak Filipina akan berkoordinasi secara internal kepada *Assistant Secretary for Planning and Project Development and OIC Director, Bureau of Plant Industry Philippines*.

Hal yang penting adalah memberi pemahaman kepada negara mitra dagang akan prinsip dan justifikasi ilmiah yang menjadi dasar diberlakukannya sebuah aturan, serta perlu dilakukan *update* informasi yang baik antar K/L terkait guna memperkuat posisi SPS Indonesia

Redaksi menerima tulisan maupun saran dan kritik untuk SPS Newsletter

TIM REDAKSI

Pelindung :

Kepala Badan Karantina Pertanian

Penasehat :

Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Dr. Ir. Arifin Tasrif, M.Sc

Sekretaris : Dr. drh. Sophia Setyawati, MP

Editor : Kartini Rahayu, SIP

Redaktur Pelaksana : Kartini Rahayu, SIP.

Sekretariat : Kemas Usman, SP, M.Si

Heppi S Tarigan, SP

Sekretariat : Bidang Kerjasama Perkarantinaaan

Jl. Harsono RM. No. 3, Gedung E Lantai III,

Ragunan, Jakarta Selatan 12550

Tel: +(62) 21 7821367, Fax: +(62) 21 7821367

Email: sps.indonesia@pertanian.go.id